

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ḤADĀNAH

#### A. Definisi ḥadānah

Secara bahasa yang dimaksud dengan ḥadānah atau pemeliharaan anak adalah meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya.<sup>1</sup> Adapun pemeliharaan anak diambil dari pengertian istilah bahasa Arab *حَضَنَ-يَحْضُنُ* yang berarti mengasuh, merawat.<sup>2</sup> Adapun lafal “حَضَانَةٌ” itu diambil dari kata *الْحِضْنُ* yang artinya: sisi, samping, lambung, rusuk,<sup>3</sup> anggota tubuh dari ketiak sampai ke pinggul, dan meletakkan sesuatu pada tulang rusuk atau pangkuan,<sup>4</sup> karena sewaktu menyusukan anaknya, ibu meletakkan pada pangkuan atau sebelah rusuknya, yang seakan-akan ia melindungi dan memelihara anaknya.<sup>5</sup>

Secara terminologis banyak dirumuskan oleh para ulama' dengan berbagai definisi. Diantaranya menurut al-Imam an-Nawawi adalah memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-III, 2008, h. 175.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi ke-II, 1997, h. 274.

<sup>3</sup> Kamal Mughtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-III, 1993, h. 137.

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Depag RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993, h. 366.

<sup>5</sup> *Ibid.*

karena dia tidak cakap (belum *mumayyiz*), mendidik serta menjaganya dengan baik serta memberikan makan dan minum dan sebagainya.<sup>6</sup>

Kemudian menurut Abdurrahman al-Jaziri *ḥaḍānah* didefinisikan sebagai menjaga anak kecil, orang yang lemah, dan orang yang tidak waras dari segala yang membahayakan dengan segala kemampuan dan merawat mereka dengan baik.<sup>7</sup>

Menurut al-Mawardi *ḥaḍānah* adalah mendidik dan menjaga kepentingan anak dalam waktu yang ditentukan dan tidak membedakan baik itu bermanfaat ataupun tidak.<sup>8</sup>

Kemudian menurut Wahbah Zuhaili yaitu mendidik dan memelihara orang yang tidak dapat menjaga dirinya sendiri dari hal yang dapat menyakitinya karena tidak cakap (*'adami tamyīz*) seperti anak kecil dan orang gila.<sup>9</sup>

Al-Sayyid al-Sabiq mendefinisikan *ḥaḍānah* sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan dan sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan

---

<sup>6</sup> Al-Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz XIX, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. ke-XVII, 2005, h. 423.

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Mazāhib Al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, h. 455.

<sup>8</sup> Al-Imam al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz XI, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Cet. ke-I, 1994, h. 498.

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu*, Jus X, Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th, h. 7295.

merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>10</sup>

Dalam Ensiklopedia Islam, pemeliharaan atau *ḥaḍānah* yaitu tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *ḥaḍānah* mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak dari segala bahaya fisik yang mungkin menimpanya seperti penyakit dan kecelakaan.
- b. Perlindungan terhadap anak dari kemungkinan gangguan psikis dan rohani misalnya pergaulan dengan teman atau lingkungan yang dapat merusak perkembangan kepribadiannya.
- c. Pemberian makanan, pakaian dan tempat tinggal yang layak.
- d. Pemberian pengajaran dan pendidikan tahap awal kepada anak.
- e. *Ḥaḍānah* dalam hal ini hanya terbatas pada anak yang masih kecil atau orang yang kurang waras, sedangkan pada anak yang telah *balig* tidak wajib melakukan *ḥaḍānah*.

Dari berbagai definisi tersebut menurut penulis, *ḥaḍānah* adalah mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makanan, minuman, pakaian,

---

<sup>10</sup> Al-Sayyid al-Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, Jakarta: PT. Al-Ma'arif, Cet. ke-I, 1980, h. 160.

<sup>11</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 269.


kebersihan, pendidikan, kebutuhan materiil ataupun spirituil sampai *mumayyiz* (usia 21 tahun), sehingga anak tersebut selamat, tetap dalam *Islām, Īmān, Iḥsān* serta hidup dalam lingkungan keluarga Islam yang taat terhadap agama. Dan anak tersebut mempunyai masa depan yang cerah dan dalam hidupnya tidak selalu dibayang-bayangi rasa trauma yang mendalam yang diakibatkan oleh putusnya perkawinan ayah serta ibunya.

**B. Dasar Hukum Ḥaḍānah**

Dasar disyari'atkannya *ḥaḍānah* adalah sebagaimana dijelaskan dalam:

a. Al-Qur'an


Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan ini meliputi berbagai hal yaitu masalah pendidikan, ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Meskipun dalam hal ekonomi tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerja sama dan saling tolong menolong antara suami dan istri dalam memelihara, mendidik anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa. Sebagaimana firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 9, yaitu:



Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*<sup>12</sup> (QS. An-Nisa’: 9)

Maksud dari ayat di atas adalah generasi atau anak-anak yang lemah baik fisik maupun mental harus dirawat dan dijaga sebagaimana mestinya. Untuk itu menjadi kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak dalam menghadapi masa depannya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka hukum melakukan *ḥadānah* adalah wajib. Karena meninggalkan pemeliharaan anak akan menyebabkan kehancuran masa depan dan mental anak. Sebagaimana wajibnya nafkah bagi anak juga dimaksudkan untuk menyelamatkan dari kehancuran masa depan.

Kemudian QS. an-Nisa’ ayat 58, yaitu:



Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*<sup>13</sup> (QS. An-Nisa’: 58)

<sup>12</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As-Syifa’, 1992, h. 116.

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 128.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua (bapak dan ibu) yang mendapatkan amanat dari Allah hendaklah menjaganya, merawatnya dan memeliharanya dengan baik. Karena Allah memberikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan kelak ia akan dimintakan pertanggungjawabannya.

Kemudian firman Allah SWT Surat at-Tahrim ayat 6:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*”<sup>14</sup> (QS. At-Tahrim: 6)

Maksud dari ayat di atas bahwa anak merupakan karunia dan amanat yang dititipkan oleh Allah SWT kepada manusia yang wajib dipelihara, dijaga dan dibina. Sebagai wujud pemeliharaan terhadap anak, orang tua harus mengajarkan anak untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hal itu dapat diberikan dengan memberikan bekal pendidikan agama, sebab agama itu menjadi ujung tombak untuk membentuk karakter anak dalam segala yakni tingkah laku, akhlak dan aqidahnya.

#### b. Hadits

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 1143-1144.

و عن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم و ابنت امرأته ان تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه و سلم الأم ناحية و الأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال الى أمه فقال: "اللهم اهده" فمال الى ابيه فأخذه.<sup>15</sup> (اخرجه ابو داود و النسائي و صححه الحاكم)

Artinya: "Dari Rafi' bin Sinan r.a ia masuk Islam, tetapi istrinya tidak mau (mengikutinya) masuk Islam. Maka Nabi SAW mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian beliau dudukan si anak di antara keduanya. Ternyata si anak condong kepada ibunya. Maka beliau berdoa,"Ya Allah, berilah petunjuk." Dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya.<sup>16</sup> (HR. Abu Daud dan Nasa'i. hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim)

Hadits ini menunjukkan bahwa masalah *ḥaḍānah* pemeliharaan anak oleh ibu yang bukan Islam, dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Alasannya adalah ruang lingkup *ḥaḍānah* meliputi pendidikan agama anak tersebut. Hal ini juga beralasan bahwa ketika Rasulullah Saw. mendoakan anak ini supaya diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk memilih ayahnya yang beragama Islam dan bukan memilih ibunya.

Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, menyatakan:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ان امرأة قالت يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر ابي عتبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله

<sup>15</sup> Al-Imam Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, , 1996, h. 139.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūg Al-Marām Min Adillat Al-Ahkām*, alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet. ke-II, 2009, h. 525.

عليه و سلم: يا غلام هذا ابوك و هذا امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه  
فانطلقت به.<sup>17</sup>

Artinya: “Dari Abu Hurairah: Bahwa seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah suami ku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberi manfaat kepada ku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi “Imbah”. Maka datanglah suaminya. Rasulullah bersabda kepadanya :”Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki”, lalu anak itu memegang ibunya”.(H.R. Ahmad dan Imam Empat).

Berdasarkan hadits di atas, dipahami bahwa kategori anak yang dimaksud adalah seorang anak yang sudah mampu membantu ibunya mengambil air di sumur yang diperkirakan berumur di atas tujuh tahun atau *mumayyiz*. Dengan demikian hadits di atas menunjukkan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* diberi hak memilih sendiri untuk memilih bapak maupun ibunya.<sup>18</sup>

Dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadits di atas maka jelas bahwa tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan rahmat Allah SWT yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala suatu yang dilakukan orang tua pada anak. Dan apabila salah satu orang tuanya itu tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam hal ini dia seorang yang kafir, fasiq, tidak

---

<sup>17</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Juz I, Beirut: Dār Al-Fikr, 1995, h. 739.

<sup>18</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kerjasama Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam UIN Jakarta dengan Balitbang DEPAG RI, 2004, h. 168-169.

dapat dipercaya ataupun yang lainnya maka bagi kedua orangnya itu hak asuhnya menjadi gugur.

### C. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

*Ḥaḍānah* dimaksudkan untuk mempersiapkan anak ke dalam suatu kondisi, baik secara fisik maupun mental. Dan hal ini menjadi kewajiban bagi orang yang mengasuh untuk menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak yang diasuhnya dengan memperhatikan kemaslahatan, yakni dengan adanya kecakapan dan kecukupan. Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan hal itu diperlukan cara-cara tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku *ḥaḍānah*. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah*. Syarat-syarat itu antara lain:

#### a. Balig

Bahwa pelaku *ḥaḍānah* harus *balig*, sebab anak kecil sekalipun sudah *tamyīz*, tetap masih membutuhkan orang lain untuk mengurusinya dan mengasuhnya. Oleh karena itu, ia tidak boleh mengurus orang lain.<sup>19</sup>

#### b. Berakal sehat

Bahwa orang yang gila dan kurang akalnya tidak diperbolehkan untuk melakukan *ḥaḍānah*.<sup>20</sup> Karena mereka ini termasuk orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Oleh sebab itu, ia tidak boleh diberi tanggung jawab untuk mengurus orang lain.

---

<sup>19</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-I, 1988, h. 402-403.

<sup>20</sup> Al-Sayyid al-Sabiq, *op. cit.*, h. 166.



kewajibannya dengan baik. Bahkan mungkin anak itu akan meniru atau berkelakuan seperti orang yang mengasuhnya.<sup>24</sup>

e. Merdeka

Karena budak tidak berkuasa atas dirinya sendiri (berada di bawah kekuasaan tuannya), sehingga tidak mampu mengurus urusan orang lain.<sup>25</sup>

Ibnu Qayyim berkata: tentang syarat-syarat merdeka ini tidaklah ada dalilnya yang menyakinkan hati. Al-Imam al-Malik berkata tentang seorang laki-laki yang merdeka punya anak dari budak perempuannya:

إن الام احق به الا ان تباع فتنتقل فيكون الاب احق به.<sup>26</sup>

Artinya: “Sesungguhnya ibunya lebih berhak terhadap anaknya selama ibunya tidak dijual, jika ia jual maka hak *ḥaḍānah*-nya berpindah dan ayahnya yang lebih berhak atas anaknya”.

Seorang budak, tidak berhak memelihara anak, meskipun pemiliknya mengizinkan, sebab budak dikuasai oleh tuannya, apapun yang dikerjakan untuk tuannya. Jadi kesimpulannya bahwa anak yang merdeka itu hak

---

<sup>24</sup> Al-Sayyid al-Sabiq, *loc. cit.*, h. 166.

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *op. cit.*, h. 457-458

<sup>26</sup> Al-Sayyid al-Sabiq, *op. cit.*, h. 170.

pemeliharaannya jatuh pada ibu kemudian ayah. Kalau anak hamba hak pemeliharaannya jatuh pada pemiliknya.<sup>27</sup>

- f. Jika pelaku *ḥaḍānah* itu ibunya, maka disyaratkan dia belum menikah dengan laki-laki lain.

Dalam sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dijelaskan sebagai berikut :

حدثني عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده عبد الله بن عمر، ان امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن اباه طلقني، و أراد ان ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنت أحق به ما لم تنكحي.<sup>28</sup> (رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin ‘Amr: Bahwa ada seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya (bersamaku). Sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku, dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya, selama kamu tidak menikah”.(H.R. Abu Dawud).

Hukum ini berkaitan dengan ibu kalau menikah lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau menikah dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak *ḥaḍānah*-nya tidaklah hilang. Sebab paman itu masih berhak dalam masalah *ḥaḍānah*.

Dan juga karena hubungannya dan kekerabatannya dengan anak kecil

<sup>27</sup>Moh Rifa’i, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1978, h. 352.

<sup>28</sup> Al-Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996, h. 150

tersebut, sehingga dengan begitu akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya, maka terjadilah kerja sama yang sempurna di dalam menjaga si anak, antara si ibu dengan suami yang baru ini.

Berbeda halnya kalau suami barunya itu orang lain. Sesungguhnya jika laki-laki lain ini mengawini ibu dari anak kecil tadi, maka dianggap tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingan anak dengan baik. Karena nanti akan dapat mengakibatkan suasana anak tanpa kasih sayang, keadaan ini dapat menimbulkan bakat dan pembawaan anak kurang baik.<sup>29</sup>

Menurut Imamiyah (al-Syafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, al-Hambali, al-Ja'fari), bahwa hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, baik suaminya itu memiliki kasih sayang kepada anak maupun tidak.<sup>30</sup>

Senada dengan itu, ibu yang menikah dengan seorang laki-laki yang asing bagi anak yang diasuh, yakni orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat atau nasab, maka hak ibu tersebut gugur untuk melakukan *ḥaḍānah*. Kecuali jika ada keperluan-keperluan mendesak yang menuntut agar ibu tetap menjadi pengasuh anak tersebut demi kemaslahatannya.

#### g. Islam

---

<sup>29</sup>Al-Sayyid al-Sabiq, *op. cit.*, h. 170

<sup>30</sup>Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazāhib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari', Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Mansur A.B, et. al., Jakarta: Lentera, Cet. ke-IV, 1999, h. 417.

Para ulama' fikih berbeda pendapat mengenai syarat ini. Fuqaha Mazhab al-Syafi'i dan al-Hambali mensyaratkan Islam bagi pelaku *ḥaḍānah*, sehingga seorang istri yang kafir tidak berhak melakukan *ḥaḍānah* terhadap orang Islam, karena tidak ada hak penguasaan terhadapnya dan dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari agamanya. Namun berbeda jikalau orang yang diasuh itu kafir maka orang tua yang muslim maupun kafir kedua-duanya berhak melakukan *ḥaḍānah*.<sup>31</sup>

Sedang fuqaha' Mazhab al-Hanafi dan al-Maliki tidak mensyaratkan Islam bagi pelaku *ḥaḍānah*, karena Rasulullah telah memberikan hak pilih kepada seorang anak untuk diasuh oleh ayahnya yang Islam atau ibunya yang kafir. Di samping itu dasar *ḥaḍānah* adalah kasih sayang dan hal itu tidak akan terpengaruh dengan adanya perbedaan agama.<sup>32</sup>

Jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak seseorang akan gugur. Para ulama' berbeda pendapat mengenai apakah hak *ḥaḍānah* kembali kepada seseorang jika syarat-syarat tersebut telah dipenuhi atau kembali, yaitu:

1. Ulama' Mazhab al-Maliki berpendapat bahwa jika gugurnya hak itu karena *uẓur*, seperti sakit, tidak mempunyai tempat tinggal atau pergi haji, kemudian penghalang itu telah hilang, maka hal tersebut kembali lagi kepadanya, tetapi jika penghalang itu berupa menikahnya ibu dengan laki-

---

<sup>31</sup> Muhammad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhajī 'Alā Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i*, Damaskus: Dār al-Qalām, Cet. ke-VIII, 2008, h. 186.

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 7297.

laki lainnya yang bukan mahram anak atau bepergian dengan tanpa *uzur* kemudian penghalang itu hilang, yakni dengan adanya perceraian baik karena *ṭalāq*, *fasakh*, maupun meninggalnya suami atau telah kembali dari bepergian, maka hal tersebut tidak bisa kembali lagi kepadanya, karena menurut mazhab ini penghalang dalam *ḥaḍānah* adalah unsur yang *iḍṭirāri* (memaksa).

2. Ulama' Mazhab al-Hanafi, al-Syafi'i, dan al-Hambali berpendapat bahwa jika hak *ḥaḍānah* itu gugur karena adanya penghalang, maka hak itu kembali lagi kepadanya setelah penghalang itu hilang, baik penghalang *iḍṭirāri* (tidak dapat diusahakan, seperti sakit) maupun penghalang yang *ikhtiyāri* (dapat diusahakan, seperti menikah lagi, bepergian atau *fāsiq*).

#### **D. Urutan Pelaku Ḥaḍānah**

Dalam hal terjadinya perceraian, selama tidak ada hal-hal yang melarang dan anak belum memiliki kemampuan untuk memilih, maka ibulah yang paling berhak untuk mengasuh anaknya, karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih. Di samping itu wanita pada umumnya lebih sering di rumah sedang laki-laki banyak mempunyai pekerjaan di luar rumah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi:

حدثني عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده عبد الله بن عمر، ان امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن

اباه طلقني، و أراد ان ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم: أنت  
أحق به ما لم تنكحي. (رواه ابو داود)<sup>33</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr: Bahwa ada seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah! Sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya (bersamaku). Sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku, dan ingin memisahkannya dariku. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Kamulah yang lebih berhak (memelihara)nya, selama kamu tidak menikah”.(H.R. Abu Dawud).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ibulah yang berhak untuk memelihara anaknya selama ibu itu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain. Apabila ibunya menikah lagi maka hak *ḥaḍānah* tersebut beralih kepada ayahnya. Alasan yang dapat dikemukakan adalah bahwa apabila ibu dari anak tersebut menikah, maka besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru dan mengalahkan atau mengorbankan anak kandungnya.<sup>34</sup> Demikian pula seharusnya dengan bapak, karena kalau bapak kawin dengan perempuan lain, besar kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada istrinya yang baru dan ini pun dapat mengurangi bahkan mengabaikan hak *ḥaḍānah*-nya. Namun para ulama’ belum ada yang memberikan syarat ini (belum kawin dengan perempuan lain) berlaku pada pelaku *ḥaḍānah* laki-laki, mungkin karena bapak dalam keluarga adalah sebagai kepala rumah tangga sehingga mempunyai otoritas yang lebih dari pada perempuan.

<sup>33</sup> Al-Imam Abi Dawud, *op. cit.*, h. 150.

<sup>34</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 250.

Dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* menyebutkan bahwa apabila ibu sudah menikah, atau seorang budak, atau kafir, kemudian ibunya ibu sakit maka si ayah yang berhak melakukan *ḥaḍānah* apabila belum menikah.<sup>35</sup>

Jika anak tersebut telah *mumayyiz*, maka hak *ḥaḍānah* diberikan sepenuhnya kepada anak untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Dalam hal urutan orang yang berhak melakukan *ḥaḍānah* Mazhab al-Syafi'i menetapkan tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Apabila anak mempunyai kerabat laki-laki dan perempuan, maka didahulukan ibu dari pada ayah, kemudian ibu dari ibu dan seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan hak waris dengan anak. Apabila mereka tidak ada hubungan hak waris maka ayah yang lebih berhak melakukan hak *ḥaḍānah*. Kemudian ibu dari ayah dan seterusnya ke atas dengan syarat ada hubungan waris. Apabila pada tingkat ini tidak ada, maka yang berhak adalah kerabat yang paling dekat dengan ketentuan kerabat yang perempuan didahulukan dari kerabat laki-laki. Apabila mereka juga tidak ada, maka yang berhak adalah keturunan menyamping seperti: saudara perempuan, saudara laki-laki dan seterusnya.
- b. Apabila anak hanya mempunyai keluarga perempuan saja maka ibu didahulukan, kemudian ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara perempuan, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki ibu, dengan

---

<sup>35</sup> Al-Imam an-Nawawi, *op. cit.*, h. 428.

ketentuan didahulukan yang sekandung dari pada yang tidak, dan didahulukan yang seayah dari pada ibu.

- c. Apabila anak hanya mempunyai keluarga yang laki-laki saja, mereka didahulukan ayah, kemudian kakek, saudara laki-laki kandung seayah, saudara laki-laki dari ayah yang sekandung atau seayah, kemudian anak dari saudara laki-laki ayah.<sup>36</sup>

Al-Sayyid al-Sabiq dalam kitabnya al-Fiqih al-Sunnah menambahkan mengenai anak yang tidak mempunyai kerabat satupun, yaitu:

فإن لم يكن ثمة قريب, فإن الحاكم مسؤول عن تعيين من يصلح للحضانة.<sup>37</sup>

Artinya: “Maka apabila sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menanganai *ḥaḍānah*”.

Jika anak yang masih kecil tersebut tidak mempunyai kerabat di antara muhrim-muhrimnya di atas, atau punya tetapi tidak mampu melakukan *ḥaḍānah* (asuhan) maka berpindahlah tugas tersebut ke tangan para *aṣābah* yang laki-laki dari muhrim-muhrimnya di atas sesuai dengan hukum yang ada dalam hukum waris.

Hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah (kakek), kemudian ke saudara laki-laki sekandung dari ayah, dan seterusnya. Seperti dalam urusan para ahli waris dan yang dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan si anak.

---

<sup>36</sup> Kamal Muchtar, *op. cit.*, h. 141-142.

<sup>37</sup> Al-Sayyid al-Sabiq, *loc. cit.*, h. 165.

Demikianlah urutan kerabat yang berhak untuk melakukan *ḥaḍānah*, namun jika sudah tidak ada di antara kerabat-kerabat tersebut di atas maka pengadilan (hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang berhak atau patut untuk menangani *ḥaḍānah* ini.

Meskipun demikian, tugas mengasuh anak merupakan kewajiban istri, jika seorang ayah yang lebih mampu untuk mendidik dan mengasuh anak maka tidak menutup kemungkinan itu akan diserahkan kepada ayah. Secara psikologis anak ketika diasuh seorang ayah lebih baik dan menjadi orang yang lebih bermanfaat dan berguna, begitupun sebaliknya.

#### **E. Tenggang Waktu Ḥaḍānah**

Pada dasarnya masa *ḥaḍānah* tidak terdapat batasan-batasan tertentu dalam perkembangan anak, ketika anak tersebut hidup bersamaan dengan orang tua. Anak akan selalu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang anak menjadikan anak tersebut lebih baik dalam kehidupannya. Di samping itu seorang anak mempunyai kewajiban untuk berbakti pada kedua orang tua.

*Ḥaḍānah* berhenti (habis) bila si anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya. Hanya saja ukuran yang digunakan ialah *tamyīz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak kecil dapat membedakan yang benar dan salah,

dan tidak memerlukan pelayanan serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka *ḥaḍānah*-nya telah habis.

Para ulama' sepakat hak *ḥaḍānah* terhadap anak itu di mulai sejak anak masih kecil sampai *tamyīz*. Dan mereka berbeda pendapat apakah hak *ḥaḍānah* itu tetap setelah masa *tamyīz*. Menurut Ulama' Syafi'iyah, tidak ada batasan masa waktu tertentu untuk mengasuh anak. Anak akan tetap tinggal bersama ibunya sampai bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau bapaknya. Apabila anak sudah sampai pada tingkat ini dia disuruh memilih, apakah akan tinggal bersama bapaknya atau ibunya? Kalau anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang hari, agar bapak bisa mendidiknya, jika anak itu perempuan maka ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam, tetapi bila anak memilih tinggal bersama ayah dan ibunya maka dilakukan undian, bila anak diam (tidak memberi pilihan) maka anak diputuskan ikut bersama ibunya.<sup>38</sup>

Sementara menurut Ulama' Malikiyah, masa asuhan anak laki-laki adalah dari lahir sampai *balig*, sementara masa asuhan anak perempuan adalah sampai menikah dan didukhuli oleh suaminya.<sup>39</sup>

Adapun masalah *khiyar*,<sup>40</sup> Mazhab al-Syafi'i berpendapat bahwa anak laki-laki yang sudah berumur tujuh tahun, maka berhak memilih antara ibu dan

---

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *op. cit.*, h. 418.

<sup>39</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-V, 1978, h. 311.

<sup>40</sup> *Khiyar* adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi.

bapaknyanya. Menurut Mazhab al-Maliki dan al-Hanafi tidak ada *khiyar*, akan tetapi jika anak sudah mampu berdiri sendiri, makan, berpakaian dan beristinja' sendiri, maka ayah lebih berhak terhadapnya.<sup>41</sup>

Mengenai hak *khiyar* anak perempuan, al-Syafi'i mendasarkan bahwa apabila anak laki-laki punya hak *khiyar* maka anak perempuan juga mempunyai hak yang sama. Sedang Abu Hanifah berkata ibu lebih berhak kepadanya sampai haid dan menikah. Al-Maliki juga berpendapat bahwa ibu lebih berhak kepadanya sebelum menikah dan didukhuli oleh suaminya, sebab tidak ada hukum yang menyuruh mereka untuk memilih, dan tidak mungkin dipisahkan dari ibunya. Maka ibu lebih berhak terhadapnya sebagaimana sebelum berumur tujuh tahun.<sup>42</sup>

Dalam kaidah fihiyyah mengatakan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>43</sup>

Artinya: “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaşlahahan.”

Kaidah tersebut bersumber dari perkataan al-Syafi'i bahwa kedudukan Imam terhadap rakyatnya sama halnya dengan kedudukan wali terhadap anak yatim. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertimbangan ke-*maşlahah*-an sangat dituntut dalam konsepsi hukum Islam dengan syarat ke-*maşlahah*-an yang dimaksud adalah ke-*maşlahah*-an seutuhnya. Oleh karena itu, faktor pertimbangan *maşlahah* yang dijadikan kerangka acuan penetapan hak *khiyar*

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *lct. cit*, h. 419.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 419.

<sup>43</sup> Muchlis Usman, *op. cit*, h. 150.

anak haruslah yang sesuai dengan kepentingan anak dan bukan kepentingan orang tua.

Lain dari pada itu, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia Bab XIV Pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.<sup>44</sup>

Setelah anak tersebut *mumayyiz* yang berwajib (pemerintah atau pengadilan yang berhak menentukan siapa di antara keduanya yang berhak mengasuhnya demi kebaikan anak) sekiranya keduanya sama baiknya, anak yang bersangkutan diserahkan untuk menentukan pilihannya, apakah ikut ibu atau bapaknya?

Mendidik anak pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua. Maka dalam mendidik anak tidak ada batasan waktu yang jelas, karena hal ini merupakan hak bagi anak. Untuk memperoleh hak dan kewajiban sebagai anak dari orang tua, maka kedua orang tua masih mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya.

Dalam Islam setelah anak lahir telah dibuat ketetapan bagi orang tua atau orang yang bertanggung jawab. Agar mengasuh secara layak dan berbuat baik pada anak dengan menegakkan hak-haknya baik yang berkaitan dengan

---

<sup>44</sup> Direktorat Pembinaan dan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 2001, h. 58.

kehidupan dunia ataupun akhiratnya. Maka bagi pengasuh atau pemegang *ḥaḍānah* wajib untuk melakukan yang terbaik bagi kepentingan anaknya.

#### **F. Biaya Ḥaḍānah**

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat terus menerus sampai anak tersebut mencapai batas umur legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>45</sup> Biaya pengasuhan sama halnya dengan biaya menyusukan anak. Biaya tersebut termasuk bagian kewajiban memberi nafkah, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Apabila suami istri masih terikat dengan tali perkawinan atau istri dalam masa *'iddah* karena dicerai oleh bapak si anak maka istrinya hanya mendapat nafkahnya sebagai seorang istri atau nafkah karena menjalani masa *iddah*.
- b. Dan apabila ibu telah menjalani masa *'iddah*-nya ia tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, karena itu ia mendapat biaya susuan dari ayah anaknya.
- c. Apabila yang melaksanakan pengasuhan itu selain dari pada ibu, ia berhak mendapat ongkos hidup anak, karena ia terikat dengan tugas melaksanakan pengasuhan itu.

---

<sup>45</sup> Amir Nurrudin dan Azhar Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Prenada Media, Cet. ke-I, 2004, h. 294.

Berikut ini pendapat ulama' mengenai upah *ḥaḍānah* sebagai berikut:

1. Menurut al-Imam al-Syafi'i dan al-Hambali

Bagi *ḥaḍīnah* berhak mendapat upah atas upah bagi pengasuhan yang diberikan ayah, baik dia berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Al-Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa manakala anak yang diasuh itu mempunyai harta sendiri, maka upah tersebut diambil dari hartanya. Sedang bila tidak, upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak.<sup>46</sup>

2. Menurut al-Imam al-Maliki

*Ḥaḍīnah* tidak berhak mendapat upah atas pekerjaannya atas *ḥaḍānah*, akan tetapi Imamiyah berpendapat bahwa *ḥaḍīnah* mendapatkan upah dari menyusui.<sup>47</sup>

3. Menurut al-Imam al-Hanafi

Pengasuhan wajib memperoleh upah manakala sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan antara ibu dan bapak si anak, dan tidak pula dalam masa '*iddah* dalam talak *raj'i*'.

Kemudian mengenai siapa yang harus menanggung upah *ḥaḍānah*, Ulama' Imamiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa upah *ḥaḍīnah* diambil dari harta anak tersebut, apabila anak tersebut tidak punya harta, maka upah

---

<sup>46</sup> Abdul Rahman al-Jaziri, *loc. cit.*, h. 603.

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *op. cit.*, h. 418.

*ḥaḍānah* menjadi tanggung jawab *ḥaḍānah* ayah atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut.<sup>48</sup>

### G. Peranan Ibu Dalam Mendidik Anak

Anak dilahirkan di dunia dalam kondisi serba kurang lengkap. Sebab semua naluri, fungsi jasmaniah serta rohaniannya belum berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, anak mempunyai kemungkinan yang panjang untuk bebas berkembang, yaitu untuk *survive* mempertahankan hidup dan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungannya.<sup>49</sup>

Bentuk dan banyaknya pengaruh selama perkembangan anak bergantung pada dua kondisi, yaitu pola keluarga dan siapa anggota-anggota keluarga yang ikut berperan? Dalam keluarga, hubungan anak dengan ibunya akan sangat berbeda dibandingkan dengan hubungan ayahnya. Sebab ibu lebih berperan aktif dan lebih dominan dalam hal merawat dan mendidik anak. Kemudian jika ibu bekerja di luar rumah dan anak diasuh oleh sanak saudara, tetangga atau tempat penitipan anak maka hubungan ibu dengan anaknya akan sangat berbeda.<sup>50</sup>

Dalam fase penyusuan, setiap bayi yang normal akan mendambakan cinta kasih dan indungannya mesra dari ibunya. cinta kasih itu merupakan kebutuhan primer dan kebutuhan kodrati, di samping kebutuhan vital mendapatkan air susu dan pemeliharaan. Kebutuhan akan kasih sayang Ibu itu sudah tumbuh sejak awal sekali dari kehidupan bayi. Yaitu sejak bayi ada dalam kandungan dan menjadi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1981, h. 112.

<sup>50</sup> Meitasari Tjandrasa, *Perkembangan Anak*, Semarang: Erlangga, 1978, h. 201.

kebutuhan vital yang terbesar. Unsur cinta kasih merupakan semen-pengokoh bagi pembentukan kepribadian. Oleh karena itu, *support* psikologis berupa indungan ibu dan kontak jasmaniah sewaktu menyusui bayi itu sama nilainya dengan perlindungan fisik dan kehangatan di dalam rahim ibu.<sup>51</sup>

Peranan ibu dalam keluarga adalah sangat penting. Bahkan, dapat dikatakan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan keluarga sangat ditentukan oleh peran seorang ibu. Jika ibu adalah seorang wanita yang baik, maka kondisi keluarganya juga baik. Sebaliknya, apabila ibu adalah wanita yang bersikap buruk, maka kondisi keluarganya juga buruk.

Ibu adalah orang dan tempat pertama di mana anak mendapatkan pendidikan. Apabila ibu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mendidik serta mengarahkan anak dengan baik, maka muncullah generasi yang baik. Generasi unggul yang tumbuh menjadi seseorang yang berbudi luhur, bertanggung jawab, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebab dalam prinsip-prinsip pendidikan menurut ajaran Islam,<sup>52</sup> kedua orang tua terutama ibu harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menanamkan jiwa keimanan kepada Allah secara murni, yaitu keimanan “tauhid” yang tidak berbau kemusyrikan sedikit pun.

---


<sup>51</sup> Kartini Kartono, *op. cit*, h. 101.

<sup>52</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII press, Cet. ke-XI, 2007, hlm. 114.

2. Menanamkan rasa wajib memuliakan Allah atas kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui kepada semua perbuatan manusia.
3. Menanamkan rasa wajib menjalankan ibadah kepada Allah, terutama ibadah shalat yang merupakan sarana komunikasi *continue* antara manusia dan Allah, dengan cara langsung tanpa perantara apa dan siapa pun.
4. Menanamkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan.
5. Menanamkan rasa wajib bersikap hormat kepada sesama, tidak congkak dan sombong, baik dalam perbuatan maupun perkataan.
6. Menanamkan rasa wajib bersikap sopan santun dalam hidup, berjalan sedang, tidak terlampau cepat dan tidak terlampau lambat, berbicara sedang, tidak terlampau keras dan tidak pula terlalu lembut.

Meskipun demikian, pada realitanya masih banyak ibu yang tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagian ibu ada yang sibuk dengan kariernya, ada yang malas melaksanakan tanggung jawabnya, dan ada juga yang menyerah untuk mendidik anak karena ia merasa putus asa dan tidak mengerti apa yang harus ia lakukan (tidak memiliki ilmu). Dengan demikian, pendidikan dan perkembangan jiwa anak menjadi terbengkalai dan pada akhirnya rusaklah kepribadian sang anak. Sejatinya, anak yang tumbuh dari keluarga yang tidak memiliki kepedulian antara satu dengan yang lainnya, tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan bimbingan serta arahan yang benar dari orang tua dan keluarganya akan menyebabkan anak tidak mengenal makna dari ikatan keluarga.

Bahkan tidak diragukan lagi jika orang tua dalam hal ini ibu mengabaikan tugas dan kewajibannya maka akan membuat pribadi anak menjadi buruk, baik di mata keluarga maupun di masyarakat. Apabila telah terjadi demikian, orangtua tidak dapat menyalahkan siapapun, kecuali dirinya sendiri. Baik buruknya kepribadian anak adalah bukan mutlak kesalahannya. Tetapi, faktor dominan yang menyebabkan ia demikian adalah orangtua (ibu). Ibu yang tidak mendidik, mengarahkan, dan membimbing anak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai yang dapat diterima oleh masyarakat akan melahirkan generasi yang buruk. Allah SWT berfirman :



Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”<sup>53</sup> (QS. An-Nisa’: 9)

Mengingat bahwa ibu mempunyai keterkaitan batin yang lebih kuat dari ayah. Maka, hal pertama yang harus diciptakan oleh keluarga terutama seorang Ibu adalah menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga kendala dalam mendidik anak, mengarahkan mereka terhadap ajaran agama, menciptakan kepribadian yang salih akan lebih mudah. Karena adanya rasa saling percaya dan

<sup>53</sup> Tim Penyusun Disbintalad, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, Cet. ke- XX, 2005, h. 142.

ikatan kasih sayang yang kuat antara Ibu dan anak, dari seluruh pihak keluarga akan membentuk pribadi anak yang mandiri, kokoh, agamis, serta hormat dan patuh terhadap kedua orang tua.<sup>54</sup>

#### H. Konsep Maṣlahah Dalam Persoalan Hak Ḥaḍānah Terhadap Orang Kafir

Secara sederhana *maṣlahah* itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.<sup>55</sup> Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa bisa demikian. Setiap perintah Allah dapat dipahami oleh akal, mengapa Allah memerintahkan demikian, maksudnya yaitu karena segala sesuatu itu mengandung ke-*maṣlahah*-an untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.

Sebagaimana dijelaskan al-Syatibi bahwa *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia merupakan sebuah doktrin dari *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>56</sup> *Maqāṣid al-syarī'ah* yang secara substansial mengandung ke-*maṣlahah*-an dilihat dari dua sudut pandang. Pertama *maqāṣid al-syarī'* (tujuan Tuhan). Kedua *maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf).

---

<sup>54</sup><http://www.bayisehat.com/child-development-mainmenu-35/784-peranan-ibu-dalam-pendidikan-anak.html> diambil pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-V, 2009, h. 220.

<sup>56</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995, hal. 225

Dalam Islam, tolok ukur (*mi'yar*) manfaat maupun madharat (ke-*maṣlahah*-an), sebagaimana dinyatakan al-Ghazali, tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniah. Sebaliknya, tolok ukur manfaat dan *maḍarat* harus dikembalikan pada kehendak atau tujuan syari'at yang pada intinya terangkum dalam *al-mabādi' al-khamsah*,<sup>57</sup> yaitu:

1. Perlindungan Agama (*hifd ad-dīn*)

Perlindungan terhadap agama dalam Islam bisa dalam bentuk aktif-ofensif, tetapi bisa pula dalam bentuk pasif-defensif. Perlindungan secara aktif-ofensif bisa diwujudkan dalam bentuk penegakan sendi-sendi agama secara maksimal, seperti menyangkut prinsip-prinsip keimanan Allah dan hari kemudian serta penghambaan secara total kepada sang pencipta melalui amalan ritual. Sedangkan yang bersifat pasif-defensif dapat dilihat, misalnya dalam anjuran jihad membela agama, pembasmian aliran-aliran sesat dan sebagainya. Oleh karena itu, perlindungan agama ini sebenarnya meng-*cover* pula jenis-jenis perlindungan terhadap prinsip-prinsip dasar agama yang lain.<sup>58</sup>

2. Perlindungan Jiwa (*hifd an-nafs*)

Ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari penganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan

---

<sup>57</sup>Abu Yasid, *Islam Akomodatif (Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal)*, Yogyakarta: LkiS, Cet. ke-1, 2004, h. 77.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 92.

maupun tindakan melukai. Termasuk dalam kategori memelihara jiwa adalah memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan qadzaf (menuduh berbuat zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa.<sup>59</sup>

3. Perlindungan Akal (*hifd al-'aql*)

Adalah menjaga akal agar tidak terkena bahaya (kerusakan) yang mengakibatkan orang yang bersangkutan tak berguna lagi di masyarakat, menjadi sumber keburukan dan penyakit bagi orang lain.<sup>60</sup>

4. Perlindungan Keturunan (*hifd an-nasl*)

Adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama umat manusia. Misalnya, setiap anak dididik langsung oleh kedua orang tuanya, perilakunya terus-menerus dijaga dan diawasi.<sup>61</sup>

5. Perlindungan Harta (*hifd al-māl*)

Tidak dapat disangkal bahwa kebutuhan manusia akan harta benda merupakan keniscayaan demi melangsungkan hidupnya di dunia sebagai bekal bagi kehidupan akhirat. Sebagai perhiasan hidup, harta benda sebenarnya ibarat pisau bermata dua. Ia berdimensi positif bila penggunaannya sesuai dengan

---

<sup>59</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, et. al, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-II, 1994, h. 549-550.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 550.

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 551.

prinsip-prinsip keadilan, namun ia juga bisa berdimensi negatif apabila di-*taşaruf*-kan secara zalim dan sewenang-wenang.<sup>62</sup>

Dari penjabaran di atas dikatakatan bahwa *maşlahah* yang paling mendasar dalam Islam adalah masalah agama, yang mesti diprioritaskan atas *maşlahah-maşlahah* lainnya. Anjuran menegakkan sendi-sendi *maşlahah* agama dalam Islam, sampai pada batas harus mengorbankan jenis-jenis *maşlahah* lain bilamana antar keduanya terjadi polarisasi. Hal ini tampak jelas, misalnya, dalam anjuran berjihad atau berperang demi tegaknya agama dari ancaman luar sampai pada batas-batas harus mengorbankan jiwa dan harta benda sebagai taruhannya. Sungguh pun pemeliharaan dan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda tersebut merupakan bagian dari menegakkan *maşlahah*, namun ia berada di bawah tingkatan *maşlahah* agama.<sup>63</sup>

Kenyataan seperti ini berbeda dengan pandangan filsafat hukum barat yang sedari awal memang tidak memperhatikan porsi yang cukup terhadap konstelasi agama (akhirat). Bahkan mereka tidak segan-segan menjadikan akidah maupun fitrah agama sebagai medium bagi tercapainya kepentingan sesaat, seperti mengeksploitasi akidah demi kepentingan politik yang sesungguhnya sangat temporal.<sup>64</sup> Dengan kata lain, mereka memandang agama sebagaimana hal lain yang tidak memiliki kelebihan, apalagi sakralitas.

---

<sup>62</sup> Abu Yasid, *op. cit.*, h. 95.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 65

<sup>64</sup> Said Ramadhan Al-Buthi, *Dawābiţ Al-Maşlahah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risālah, t.th., h. 55-56.

Prioritas *maṣlahah* agama atas *maṣlahah-maṣlahah* lain dalam Islam dilandaskan, paling tidak, pada beberapa argumen, yakni:<sup>65</sup>

- a. Kehidupan dunia pada hakikatnya merupakan sarana untuk menggapai kebahagiaan di akhirat.
- b. Pokok-pokok *maṣlahah* dalam Islam terangkum secara hierarkis ke dalam lima jenis perlindungan, yakni perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, perlindungan harta benda.

Pokok-pokok *maṣlahah* di atas sengaja dibuat secara hierarkis, dan mengandung makna yang dalam, bahwa perlindungan terhadap ke-*maṣlahah*-an yang berada pada posisi lebih tinggi harus didahulukan dari pada perlindungan terhadap ke-*maṣlahah*-an yang berada di bawahnya. Berdasar urutan ini, perlindungan *maṣlahah* yang pertama (agama) harus ditegakkan sungguh pun harus mengorbankan jenis *maṣlahah* yang ada di bawahnya. Demikian juga dengan penegakan *maṣlahah* urutan kedua (perlindungan jiwa) harus diupayakan penerapannya bahwa sampai pada batas-batas menafikkan *maṣlahah* di bawahnya.

Sebagai contoh adalah diperbolehkannya meminum khamer yang sesungguhnya dapat menyumbat berfungsinya akal (*maṣlahah* urutan ketiga) dalam kondisi tertentu di mana pemeliharaan jiwa (urutan *maṣlahah* kedua) terancam. Dengan demikian, keberadaan *maṣlahah* urutan kedua (perlindungan jiwa) diprioritaskan atas keberadaan *maṣlahah* urutan ketiga

---

<sup>65</sup> Abu Yasid, *op. cit.*, h. 86-87.

(perlindungan akal). Hierarki di atas menunjukkan kepada kita bahwa *maṣlahah dunyāwīyyah* sebenarnya hanyalah bagian subordinat dari *maṣlahah dīniyyah*, yakni sebagai pengantar bagi kehidupan manusia.

- c. *Maṣlahah* dunyāwīyyah tidak dapat berdiri sendiri tanpa *maṣlahah dīniyyah*, dalam arti bahwa sebagai cabang agama, *maṣlahah dunyāwīyyah* mesti berada dalam bingkai syari'at. Oleh karena itu, keberadaan *maṣlahah dunyāwīyyah* mesti mengacu pada sumber-sumber ajaran agama, baik al-Qur'an maupun hadits. Dari sini, menjadi jelas bahwa sebagai wujud nyata dari tesa, *maṣlahah* adalah cabang dari hakikat agama, maka *maṣlahah* (begitu juga *mafsadah*) sebenarnya bisa ditangkap sebagai buah dari hukum-hukum syara' yang berupa *wujūb*, *sunnah*, *ḥarām*, dan *ibaḥah*.

Oleh karena itu, pensyaratan Islam dalam konteks *ḥaḍānah* memang diperlukan dan dapat dikatakan sangat krusial. Ini berarti bahwa ketika *ḥaḍānah* itu jatuh ke tangan orang kafir, maka akan membahayakan keselamatan agama dari anak tersebut. Jadi, calon pemegang hak *ḥaḍānah* itu wajib mengupayakan ke-*maṣlahah*-an jasmani dan rohani anak sesuai kemampuannya, dan lebih mengutamakan ke-*maṣlahah*-an rohani dari pada ke-*maṣlahah*-an jasmani. Memang permasalahan hadanah lebih diprioritaskan pada wanita terutama ibu, bila ia tidak bisa menjamin keselamatan rohani anak maka baginya gugur hak *ḥaḍānah*-nya. Dalam pengasuhan bagi anak yang masih dalam masa penyusuan bisa dilakukan oleh ibu yang telah murtad, karena ke-*maṣlahah*-an *ḍarūriyyah*

bagi anak yang masih dalam masa penyusuan adalah *hifḍ an-nafs* dan *hifḍ al-'aql*, sedangkan kemaslahatan aqidah atau rohani anak (*hifḍ ad-dīn*) pada usia tersebut ada pada tingkatan *ḥajiyyah* bahkan mungkin *taḥsīniyyah* karena anak belum bisa menalar sesuatu. Setelah selesai masa penyusuan, maka hak asuhnya diberikan pada pihak lain yang beragama Islam, kemudian setelah *mumayyiz* anak diberikan hak memilih dengan siapa dia akan ikut pengasuhan.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa penjagaan agama itu tetap harus didahulukan dari pada penjagaan jiwa karena setelah masa penyusuan selesai, anak harus diberikan kepada orang yang beragama Islam supaya anak tersebut tidak terus menerus diasuh oleh orang kafir sebab nantinya dapat membahayakan agamanya.